



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABU BAKAR MAHMUD alias RIO**
Tempat lahir : Marisa
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa **DITAHAN**, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 18 Oktober 2011 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 06 November 2011.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan 16 Desember 2011.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan 03 Januari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 25 Januari 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 25 Maret 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara.

Telah melakukan pemeriksaan dimuka persidangan.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR MAHMUD alias RIO pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011, sekira jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah saksi Lk. Arfan Tangahu Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap korban Lk. Idrus Yanjo yang masih berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan akte catatan sipil No. AL 791.0022352 tanggal 18 Oktober tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tempat seperti yang diuraikan diatas, awalnya saksi korban bermaksud mengantarkan makanan ke rumah saksi Lk. Arfan Tangahu, kemudian saksi korban menyiapkan makanan yang telah dibawanya di dapur rumah milik saksi Lk. Arfan Tangahu setelah selesai menyiapkan makanan didapur saksi korban kemudian masuk ke kamar milik saksi Lk. Arfan Tangahu. Setelah beberapa saat saksi korban keluar dari kamar milik saksi Lk. Arfan Tangahu, saksi korban langsung disiram menggunakan air kuku bima oleh terdakwa, karena terkena siraman air kuku bima korban lari ke dalam kamar milik Lk. Arfan Tangahu dan terdakwa mengejar saksi korban ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar milik saksi Lk. Arfan Tangahu, tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka sebanyak satu kali mengenai bagian pipi saksi korban kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Terdakwa juga memukul saksi korban menggunakan kedua tangan terkepal mengenai bagian kepala secara berulang-ulang, kemudian terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai pinggang sebelah kanan lalu saksi korban duduk sambil menundukkan kepala dengan kedua tangan menutup wajah dan mengatakan " ampun ka Rio, ampun ka Rio" mendengar teriakan saksi korban datanglah saksi Lk. Arfan Tangahu untuk melerai. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian leher sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Syahrawanty Abbas yang hasilnya sebagai berikut:

- Tampak bengkak pada daerah leher sebelah kanan ukuran tiga kali nol koma lima centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, penderita mengalami bengkak pada daerah leher sebelah kanan diduga diakibatkan oleh trauma tumpul sebagaimana Visum Et Repertum An. Idrus Yanjo No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/50/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Syahrawanty Abbas Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **SAKSI : ADE YANJO alias ADE;**

- Bahwa saksi adalah ayah dari korban;
- Bahwa pada hari Kmis, tanggal 08 September 2011, sekitar jam 20.00 Wita, di rumah saksi Arfan Tangahu, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, anak saksi dipukul oleh terdakwa, karena saksi diberi tahu oleh anaknya;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di laut cari ikan;
- Bahwa terdakwa memukul pertama kali mengenai kepalanya anak saksi dengan tangan kanan terdakwa sampai jatuh;
- Bahwa selain dipukul, terdakwa juga mencekik lehernya anak saksi, dengan tangan kanan dan diinjak-injak;
- Bahwa anak saksi masuk ke rumah sakit pada tanggal 28 September 2011 setelah melapor Polisi dan dirawat dirumah sakit selama \pm 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah dari rumah sakit anak saksi masih dalam kondisi sakit;
- Bahwa setelah dirumah selama 1 (satu) bulan anak saksi meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya anak saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa pernah ke rumah saksi dan mengaku yang memukul anak saksi adalah dirinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI : ARFAN TANGAHU alias ARFAN;

- Bahwa saksi pada hari Kmis, tanggal 08 September 2011, sekitar jam 20.00 Wita, di rumahnya, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, melihat terdakwa memukul, mencekik dan menginjak saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berkelahi dengan istrinya dan saat itu terdakwa sedang membawa gelas berisi minuman Kuku Bima, kemudian disiramkan ke muka korban;
- Bahwa setelah disiram korban dipukul oleh terdakwa dengan tangan kanan mengenai kepala dan ditempeleng dibagian pipi korban sebanyak 15 (lima belas) kali serta di injak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban saat itu terjatuh dan bersandar pada dinding, lalu saksi melerainya;
- Bahwa korban sempat berteriak dengan berkata "ampun ka Rio, ampun ka Rio";
- Bahwa setelah kejadian saksi bertanya kepada korban, katanya semua badannya sakit, kemudian saksi antar pulang korban ke rumahnya;
- Bahwa korban sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban sebelum dipukul terdakwa tidak dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa korban sering datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan istrinya tinggal di rumah saksi, karena terdakwa dikasih turun dari rumahnya;
- Bahwa sebelumnya korban dengan terdakwa tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3 SAKSI : ANDRI ABDJUL alias ANDI;

- Bahwa saksi pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011, sekitar jam 20.00 Wita di rumah Arfan Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, telah mendengar teriakan "ampun ka Rio sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang teriak tersebut adalah Idrus Yanjo alias Idrus, karena pada waktu itu saksi sedang kencing disebelah rumah Arfan dan mengintipnya;



- Bahwa saksi juga mendengar getaran papan, kemudian saksi mengintip dari lubang yang ada dipapan, ternyata Idrus sudah jatuh tersandar dipapan dan terdakwa ada didalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi umur Idrus Yanjo kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi sehari-hari sering bermain dengan Idrus Yanjo alias Idrus;
- Bahwa sekarang Idrus Yanjo tidak ada, karena sudah meninggal dunia, kapan meninggalnya dan karena apa saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Idrus Yanjo alias Idrus atas adanya permintaan Penuntut Umum dan setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak satu kali mengenai pada bagian pipi kanan;
- Bahwa kemudia terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terkepal secara berulang-ulang mengenai bagian kepala dan menendang saksi sebanyak satu kali mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa saksi setelah dipukul mengalami sakit bengkak pada kepala, bengkak pada leher sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian pukulan dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 08 september 2011, sekitar jam 20.00 Wita, di rumah milik Arfan Tangahu Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi, tanggal 08 September 2011, sekitar pukul 21.00 Wita, di rumah Arfan Tangahu Desa Pohuwato Barat, terdakwa memukul, mencekik, menampar dan menendang saksi korban Idrus Yanjo alias Idrus.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan tangan terkepal mengenai kepala, leher, pipi dan pinggang saksi korban.



- Bahwa terdakwa emosi, karena teman saksi korban membawa minuman keras ke dalam rumah yang ditempati dan terdakwa tidak biasa dengan hal itu, sehingga ketika saksi korban berjalan dari arah depan kamar terdakwa menyiram dengan minuman dan memukul saksi korban.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah Arfan Tangahu karena terdakwa dikasih turun oleh keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian dileraikan oleh Arfan Tangahu;
- Bahwa terdakwa sempat menginjak saksi korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai pinggang sebelah kanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa setahu terdakwa saksi korban masih kelas II/ III SMP;
- Bahwa saksi korban sekarang sudah almarhum pada tanggal 18 Oktober 2011;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf kepada keluarga saksi korban namun tidak diterima;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor:045.2/VER/RSUD-PHWT/50/IX/2011, tanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato atas Nama Tn. Idrus Yanjo yang menyimpulkan adanya bengkak pada daerah leher sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ABU BAKAR MAHMUD alias RIO, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban Lk. Idrus Yanjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ABU BAKAR MAHMUD alias RIO selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) susudair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta adanya Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011, sekitar jam 20.00 Wita di rumah saksi Arfan Tangahu, di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato telah memukul, mencekik, menampar dan menginjak/menendang saksi korban.
- Bahwa, benar terdakwa memukul kearah kepala dengan tangan kanan terpkpal, menampar, mencekik leher dengan kedua tangan dan menginjak/menendang dengan kaki kanan dibagian pinggang saksi korban sebelah kanan.
- Bahwa, benar terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan rasa kesal/ emosi karena sebelumnya terdakwa melihat minuman keras didalam rumah yang dibawa oleh teman saksi korban sehingga ketika saksi korban berada didalam rumah terdakwa melampiaskan rasa kesalnya terhadap saksi korban.
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul, dicekik dan diinjak dengan tangan menggenggam dan kaki dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan luka atau rasa sakit.
- Bahwa, benar akibat pemukulan, cekikan dan injakan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada daerah leher sebelah kanan.
- Bahwa, benar kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat selama 5 (lima) hari selanjutnya dibawa pulang dan setelah 1 (satu) bulan dari rumah sakit saksi korban meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 Oktober 2011.
- Bahwa, benar saksi korban adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 25 September 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah



berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yakni melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur dari dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah:

1. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan.
2. Terhadap anak.

Ad. 1. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan,

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terungkap bahwa saksi korban telah mengalami bengkak pada daerah leher sebelah kanan sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/50/IX/2011 tertanggal 28 September 2011, dan hal tersebut adalah dikarenakan perbuatan terdakwa yang memukul, menendang dan menampar korban dengan tangan dan kakinya. Dari penglihatan Majelis di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Erfan Tangahu, pada waktu mengayunkan tangan dan kakinya tersebut terdakwa telah menggunakan tenaganya.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah terlihat saksi korban telah mengalami kesakitan dan mengalami luka sebagai akibat dari perbuatan terdakwa memukul, menendang serta menampar saksi korban. Dan oleh karena saksi korban dalam perkara ini telah merasakan sakit dan mengalami luka maka dapatlah disimpulkan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa



tersebut sudah tentu disertai dengan tenaga yang relatif kuat sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kekerasan, sebab dengan kekerasan diartikan sebagai melakukan sesuatu dengan menggunakan tenaga badaniah sedemikian rupa, bahkan saksi korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat selama 5 (lima) hari selanjutnya dibawa pulang dan setelah 1 (satu) bulan dari rumah sakit saksi korban meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan ada penggunaan kekerasan dimana hal ini merupakan salah satu komponen dari unsur pertama maka sebagai konsekuensi sifat alternatif dari suatu unsur maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur terhadap anak,

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban yang merupakan korban kekerasan dari terdakwa adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 25 September 1996 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa pada saat kejadian berlangsung umurnya \pm 15 (lima belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang ini korban masuk dalam kategori anak karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Majelis juga telah mempunyai keyakinan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak**" sebagaimana telah didakwakan dalam dakwan tunggal yakni melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 193 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, setelah kejadian saksi korban meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2011.

Hal-hal yang meringankan

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dijalannya maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, karenanya Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang berdasarkan pasal 30 KUHP lamanya tidak akan melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan.

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ABU BAKAR MAHMUD alias RIO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **KEKERASAN TERHADAP ANAK**”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **07 Pebruari 2012**, oleh kami MAHYUDIN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, SUGIH HARTONO, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUNARDI JUSUF, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri RULY LAMUSU,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

SUGIH HARTONO, SH.,MH

MAHYUDIN, SH.,MH



HAKIM ANGGOTA II,

RUDI HARTOYO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUNARDI IUSUF